



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 03 TAHUN 2014

## TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;

- c. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut;
- h. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- i. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- m. Surat Nomor Peserta Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah Surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa Wajib Retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran Retribusi;
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

- p. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tanda Retribusi Daerah (SPTRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Daerah Retribusi Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), DAN Surat Nomor Peserta Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Jasa Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Penyedia Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, termasuk Jasa Pelelangan serta Fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelelangan Ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat Penggunaan Jasa Pelelangan Ikan diukur berdasarkan jenis pelayanan.

## **BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

<b>1. Tempat Pelelangan Ikan</b>		
a. Pemilik / Nelayan		2,5% Dari harga lelang ikan
b. Pembeli / Bakul		2,5% Dari harga lelang ikan
<b>2. Tambat Labuh Kapal Ikan</b>		
a. Tambat	0 s/d 5 GT	Rp. 5.000,- /Jam
	6 s/d 10 GT	Rp. 6.000,- /Jam
	11 s/d 15 GT	Rp. 7.000,- /Jam
	16 s/d 20 GT	Rp. 8.000,- /Jam
	21 s/d 25 GT	Rp. 10.000,- /Jam
	26 s/d 30 GT	Rp. 15.000,- /Jam
	31 s/d 50 GT	Rp. 50.000,- /Jam
	51 s/d 100 GT	Rp. 75.000,- /Jam
	>100 GT	Rp. 75.000,- /Jam
b. Berlabuh	0 s/d 5 GT	Rp. 5.000,- /Hari
	6 s/d 10 GT	Rp. 6.000,- /Hari
	11 s/d 15 GT	Rp. 7.000,- /Hari
	16 s/d 20 GT	Rp. 8.000,- /Hari
	21 s/d 25 GT	Rp. 9.000,- /Hari
	26 s/d 30 GT	Rp. 10.000,- /Hari
	31 s/d 50 GT	Rp. 15.000,- /Hari
	51 s/d 100 GT	Rp. 20.000,- /Hari
	>100 GT	Rp. 50.000,- /Hari
<b>3. Kios</b>		
Besar (Luas lebih dari 16 M2)		Rp. 1.000.000,- /Tahun
Kecil (Luas s/d 12 M2)		Rp. 750.000,- /Tahun
<b>4. Tempat/Bongkar Angkutan</b>		
- Kendaraan bermesin roda lebih dari empat		Rp. 4.000,- Sekali Masuk
- Kendaraan bermesin roda empat		Rp. 2.000,- Sekali Masuk
- Kendaraan bermesin roda dua		Rp. 1.000,- Sekali Masuk
<b>5. Cold Storage</b>		
Pembekuan Ikan (diruangan ABF)		Rp. 300,- Kg /Hari
<b>6. Penyimpanan Ikan (diruangan CS)</b>		Rp. 15,- Kg /Hari
<b>7. Pabrik Es</b>		Rp. 7.500.000,- / Bulan

**BAB V**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 7**

- (1) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah tempat kegiatan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas lainnya dalam wilayah Kota Bandar Lampung;
- (2) Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung untuk melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;
- (3) Untuk memungut Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dan fasilitas lainnya ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat di kerjasamakan dengan pihak ke tiga yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan Pelelangan Ikan dan Pengelola Fasilitas lainnya..

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penetapan Retribusi**

**Pasal 9**

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau bentuk lain;
- (2) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- (2) Dalam hal ini pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari hasil Retribusi, dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas;
- (5) Pembayaran Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan;
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan;
- (4) Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bukti keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota guna mendapatkan Persetujuan Penetapan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan Pembayaran Retribusi berikut bunga 2 % (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Terutang**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi Terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) diatas;
- (4) Penagihan Retribusi Terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Dinas yang dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak jatuh Tempo Pembayaran;
- (5) Walikota atau Kepala Dinas dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Wajib Retribusi terhutang dalam jangka tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan**  
**Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota guna mendapatkan Persetujuan Penetapan;
- (6) Pengajuan Permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan Pembayaran Retribusi berikut bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa kepada Walikota;



- (2) Permohonan secara tertulis disertai dengan data dan alasan-alasan / suatu pertimbangan yang jelas;
- (3) Walikota menetapkan Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwasa dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Dinas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan Retribusi;
- (2) Pembagian Insentif Pungutan Retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (3) Dinas mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan retribusi kepada Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Walikota menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan Retribusi**

### **Pasal 16**

- (1) Walikota Menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan Pemeriksaan Retribusi dalam rangka menguji kepatuhan Pemeriksaan Wajib Retribusi;
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksa Retribusi terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

### **Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan**

### **Pasal 17**

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan dilakukan di kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;
  - b. Pemeriksaan Sederhana adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. Pemberian dan/atau Pencabutan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
  - b. Pemberian dan/atau Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah (NPPKRD);
  - c. Menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu retribusi bagi Wajib Retribusi;
  - d. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
  - e. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

## **BAB IX NORMA PEMERIKSAAN**

### **Pasal 18**

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup Pemeriksaan Retribusi dan Wajib Retribusi.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
- c. Penutupan lokasi usaha;
- d. Pencabutan izin usaha.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Januari 2014.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Cap/DTO**

**HERMAN HN**

Diundang di Bandar Lampung  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Cap/Dto**

**BADRI TAMAM**

**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR :**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO URUT : .....
MASA : TAHUN :				
NAMA : .....				
ALAMAT : .....				
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : .....				
TANGGAL JATUH TEMPO : .....				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
		Jumlah Saksi : a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan :		
Dengan huruf : .....				
PERHATIAN :				
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan .....				
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
..... tanggal ..... Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  (tanda tangan)  (nama lengkap) NIP :				
..... potong disini .....				
TANDA TERIMA				NO URUT : .....
NAMA : .....				..... tanggal .....
ALAMAT : .....				
NPWP : .....				
				Yang menerima (tanda tangan) (nama lengkap)

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN